



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DAN DISPENSASI KAWIN

NOMOR : P/415.4/020/10/VII/2022
W11-A21/1218/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SRI ENDANG : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130 Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/1261 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, berdasarkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dan Informasi Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak Pasca Perceraian dan Dispensasi Kawin yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung selanjutnya disingkat DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung.
- (3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan / keputusan tertentu terkait hak-hak perempuan dalam perceraian, pemeliharaan dan perlindungan anak pasca perceraian orangtua serta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (4) Informasi pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian adalah rangkaian kegiatan layanan tugas pokok dan fungsi berupa pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung IB.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: P/415.4/015/01.1/VI/2022 W11-A21/1031/HM 01.1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung Melalui Inovasi Pelayanan Berkibar (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan percepatan atau prioritas pelayanan pendaftaran perkara, pemanggilan, sita dan eksekusi putusan Pengadilan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian di Pengadilan.
- (3) Pertukaran data dispensasi kawin.
- (4) Lain-lain yang disepakati.

Pasal 4
PERTUKARAN DATA

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada PIHAK KESATU secara periodik baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penyelesaian perkara dan petikan putusan sebagaimana pada ayat (1) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada PIHAK KESATU.
- (3) Dalam situasi tertentu maka permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan data dispensasi kawin kepada PIHAK KESATU secara periodik baik secara manual maupun elektronik.
- (5) PIHAK KESATU melakukan pengolahan dan analisa data dari PIHAK KEDUA yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Temanggung.

Pasal 5
INFORMASI

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan Salinan putusan yang terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian kepada PIHAK KESATU baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian kepada PIHAK KEDUA baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan sebagaimana diatur pada ayat (1) akan diatur sendiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PIHAK KESATU dan jajarannya;
 - b. Aparatur peradilan PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Menerima data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima data dispensasi kawin dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. melakukan pengolahan dan analisa data dari PIHAK KEDUA yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Temanggung.
 - b. menyampaikan informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca perceraian kepada PIHAK KEDUA baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menerima informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak pasca

percerai.

- b. Menerima informasi berupa kebijakan yang telah ditetapkan PIHAK KESATU terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Temanggung.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Menyampaikan data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (hadhanah) anak kepada PIHAK KESATU.
 - b. Menyampaikan data dispensasi kawin kepada PIHAK KESATU.

Pasal 9
LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
 - b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
 - c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tentang hak dan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepahak.

Pasal 14

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, hulu-hara, pemogokan umum,

kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130 Temanggung Kode
Pos 56218
telepon : 0293 491059
faksimile : -
email : ppkbppatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung Kode Pos 56213
telepon : 0293 491161
faksimile : -
email : patemanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 17 ADDENDUM

- Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- PIHAK yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 18 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN TERPADU DISPENSASI KAWIN

KODE PEMBUATAN	:	1031/VII/2022
	:	067/001/2022
	:	463/798/2022
	:	SOP/AP/42
TGL. PEMBUATAN	:	25 Juli 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	25 Juli 2022

  Prasodjo Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	  Intan Pandanwangi Bandanarawati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
  Sri Endang Praptaningsih Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	  Yusri Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : _____
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
MASA BERLAKU	:		3 (Tiga) Tahun

Dokumen ini adalah milik

DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG, PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin DINAS SOSIAL, DINAS KESEHATAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG, PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG

 <p>Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, dan Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung,</p>	Nomor SOP	1031/VII/2022 067/001/2022 463/798/2022 SOP/AP/42
	Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	25 Juli 2022
	Disahkan Oleh	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung 4. Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung
	Nama SOP	LAYANAN TERPADU DISPENSASI KAWIN
	DASAR HUKUM	
1	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.	Kualifikasi Pelaksana (1) S1 Sederajat (2) SMA Sederajat
2	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	
3	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
4	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	
5	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
6	Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	
7	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	
9	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual	
10	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022	

No	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.	(1) S1 Sederajat (2) SMA Sederajat
2	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	
3	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
4	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial	
5	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
6	Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	
7	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Persoalan Dispensasi Kawin	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	
9	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual	
10	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022	

	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
11	Peraturan Daerah (PERDA) Kab Temanggung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Hak Anak	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Pendaftaran Pekara	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman APM Badilag dan Peraturan-peraturan, Aplikasi SIPP dan peraturan-peraturan lain.
2	SOP Kegiatan Persidangan	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Interview guide, dan peraturan-peraturan lain.
3	SOP Penasehatan	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Interview guide, dan peraturan-peraturan lain.
4	SOP Pertukaran Data Kemiskinan Daerah	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Interview guide, dan peraturan-peraturan lain.
5	SOP Pelayanan Kesehatan Remaja	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, tensimeter, termometer, mikrotoa, alat penimbang berat badan, Pita LILA, vaksin TT, leaflet calon pengantin, surat keterangan pemeriksaan, dan alat-alat laboratorium
6	SOP Pelayanan Calon Pengantin	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, tensimeter, termometer, mikrotoa, alat penimbang berat badan, Pita LILA, vaksin TT, leaflet calon pengantin, surat keterangan pemeriksaan, dan alat-alat laboratorium
7	SOP Pelayanan Imunisasi Tetanus Toxoid	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, tensimeter, termometer, mikrotoa, alat penimbang berat badan, Pita LILA, vaksin TT, leaflet calon pengantin, surat keterangan pemeriksaan, dan alat-alat laboratorium
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir		

Layanan Terpadu Dispensasi Kawin

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Dinkes/ Nakes	Dinsos	Hakim	Panitera	DPPPA PPKB	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin	(Oval)						Dokumen syarat-syarat permohonan dispensasi kawin	5 menit	Terdaftar di Pengadilan Agama
2	Melakukan verifikasi persyaratan-persyaratan	(Kotak)						Dokumen syarat-syarat permohonan dispensasi kawin	5 menit	Dokumen pendaftaran permohonan
3	Memberikan arahan Pemohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	(Kotak)	(Kotak)					Dokumen pendaftaran permohonan	5 menit	Surat pengantar melakukan tes kesehatan dari Pengadilan Agama
4	Melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas / RSUD		(Kotak)	(Persegi)				Surat pengantar melakukan tes kesehatan dari Pengadilan Agama, Alat pemeriksaan kesehatan	30 menit	Hasil pemeriksaan
5	Mengeluarkan surat kesehatan dan rekomendasinya			(Kotak)				Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan	10 menit	Surat keterangan sehat calon mempelai
6	Melakukan penasehatan perkawinan Untuk Pencegahan disfungsi sosial				(Kotak)			Dokumen pendaftaran permohonan	60 menit	Hasil penasehatan
7	Mengeluarkan surat keterangan penasehatan perkawinan				(Kotak)			Hasil penasehatan	5 menit	Surat keterangan penasehatan
8	Melakukan persidangan				(Kotak)			Dokumen pendaftaran	45 menit	-
9	Melakukan pemeriksaan pembuktian				(Kotak)			Dokumen dan surat keterangan	30 menit	Penetapan
10	Menetapkan dikabulkan / ditolak				(Kotak)			Penetapan	10 menit	Penetapan
11	Pelaporan penyelesaian Dispensasi Kawin				(Kotak)			Salinan Penetapan	5 menit	-
12	Monitoring keluarga muda pasca Dispensasi Kawin			(Oval)	(Oval)		(Oval)	Salinan Penetapan	periodik	-



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERTUKARAN DATA PERCERAIAN DAN HADHONAH

KODE PEMBUATAN	:	463/799/2022
		SOP/AP/43
TGL. PEMBUATAN	:	25-07- 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	25-07-2022

Disahkan Oleh,	
 <p>*Sri Endang Praptamingsih Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung</p>	 <p>PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG Yusri Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung</p>

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG DAN
PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG**

*Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEMANGGUNG DAN
PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG*

 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dan Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nomor SOP</td><td style="padding: 5px;">463/799/2022 SOP/AP/43</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Pembuatan</td><td style="padding: 5px;">25 Juli 2022</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Revisi</td><td style="padding: 5px;">-</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Efektif</td><td style="padding: 5px;">25 Juli 2022</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Disahkan Oleh</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung 2. Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Nama SOP</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Prosedur Pertukaran Data Perceraian dan Hadhonah </td></tr> </table>	Nomor SOP	463/799/2022 SOP/AP/43	Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	25 Juli 2022	Disahkan Oleh	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung 2. Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung	Nama SOP	Prosedur Pertukaran Data Perceraian dan Hadhonah
Nomor SOP	463/799/2022 SOP/AP/43												
Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022												
Tanggal Revisi	-												
Tanggal Efektif	25 Juli 2022												
Disahkan Oleh	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung 2. Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung												
Nama SOP	Prosedur Pertukaran Data Perceraian dan Hadhonah												

DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.	(1) S1 Sederajat (2) SMA Sederajat
2	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	
4	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	
5	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 19 tentang Pemenuhan Hak Anak	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Pendaftaran Pekara	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman APM Badilag dan Peraturan-peraturan, Aplikasi SIPP dan peraturan-peraturan lain.
2.	SOP Kegiatan Persidangan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temua tidak akan berakhir		

Pertukaran Data Perceraian dan Hadhonah

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Panitera	DPPPAPPKB	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaporkan data perceraian (yang terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak) secara elektronik			Salinan putusan perkara perceraian	5 menit	Laporan data perceraian
2	Melakukan Analisa data perceraian dan hadhonah			Laporan data perceraian	30 menit	Laporan data perceraian
3	Menganalisa kebijakan pemerintah kabupaten (terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak)			Laporan data perceraian	60 menit	Kebijakan Pemerintah Kabupaten
4	Menyampaikan kebijakan kepada Pengadilan Agama			Kebijakan Pemerintah Kabupaten	10 menit	Kebijakan Pemerintah Kabupaten
5	Monitoring dan evaluasi berkaitan kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak			Laporan data perceraian dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten	30 menit	Laporan hasil monitoring

**RENCANA KERJA PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PEMENUHIAN HAK PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN DAN DISPENSASI KAWIN**

PIHAK I

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPPAPPKB) KABUPATEN TEMANGGUNG

PIHAK II

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1	Pertukaran data	Pelaporan	Pengadilan Agama/ 1 hari kerja	DIPA Pengadilan Agama	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	Menerima (mengakses) data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan hadhanah dan data Dispensasi Kawin	Membuat aplikasi pelaporan data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan hadhanah dan data Dispensasi Kawin	Tersajikannya data perceraian dengan hadhanah dan data dispensasi kawin	Pertukaran data di terima dengan cepat dan mudah	Pengadilan Agama
2	Monitoring data perceraian dan hadhanah	Monitoring data	DPPPAPPKB/ 1 hari kerja	DIPA DPPPAPPKB	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan monitoring/ pengolahan analisa terhadap salinan putusan perceraian dan hadhanah	-	Terlaksananya amar putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian - Terwujudnya kebijakan daerah tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian 	DPPPAPPKB
3	Monitoring data Dispensasi Kawin		DPPPAPPKB/ 1 hari kerja	DIPA DPPPAPPKB	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan monitoring/ pengolahan analisa data Dispensasi Kawin	-	Terlaksananya amar putusan (penetapan)	Pencegahan stunting dan pendampingan keluarga muda	DPPPAPPKB
4	Sosialisasi Penyelesaian Perkara Perceraian	Sosialisasi	DPPPAPPKB/ 1 hari kerja	DIPA DPPPAPPKB	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi hukum perceraian dan dampaknya	Menjadi narasumber sosialisasi hukum perceraian dan dampaknya	Masyarakat paham aturan perceraian dan dampaknya	Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	Pengadilan Agama/ DPPPAPPKB

5	Sosialisasi Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin	Sosialisasi	DPPPAPPKB/ 1 hari kerja	DIPA DPPPAPPKB	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi hukum dan dampaknya	Menjadi narasumber sosialisasi dispensasi kawin dan alasan mendesaknya	Masyarakat paham aturan Dispensasi Kawin dan dampaknya	Pencegahan stunting dan perkawinan usia dini	DPPPAPPKB
---	---	-------------	----------------------------	-------------------	----------------------	---	---	---	--	--	--	--	-----------



* Sri Endang Praptaningsih
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



* Yusri
Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Temanggung